

Tafsir Ayat-Ayat Keluarga: Mengkaji Posisi Wanita Dalam Struktur Sosial Islam

Muhammad Taufiq Hidayat^{1*}, Zainal Arifin Zakaria,² Sugeng Wanto³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 23 February 2025
Revised: 8 March 2025
Accepted: 19 March 2025
Published: 30 March 2025

*Corresponding Author:

Name: Muhammad Taufiq Hidayat
Email: muhammadaufiqhidayat08@gmail.com

Keywords

Abstract

This study examines the position of women in the Islamic social structure through the interpretation of the verses of the Qur'an related to the family, a rich and complex topic covering domestic roles to public participation. The main focus is the interpretation of Surah An-Nisa' verse 34 regarding men as "qawwam" (leaders or those responsible) for women. This study uses a qualitative method with a literature study approach, collecting data from books, journals, and other relevant documents. This study shows that scholars such as Al-Thabari, Al-Qurthubi, Ibn Kathir, Fakhruddin Al-Razi, and Al-Baghawi explain that "qawwam" refers to the responsibility of men to protect and provide for the family, not absolute superiority or the revocation of women's rights. Steps to deal with "nusyuz" (disobedience) of wives, such as advice, separation from bed, and light beatings, must be carried out gradually, without excessive violence, and as a last resort to maintain household harmony. Overall, the interpretation of the verses of the Qur'an shows that Islam places women in a noble position with balanced rights and responsibilities, covering the domestic and public spheres, which requires a comprehensive and contextual understanding so that Islamic values remain relevant and answer contemporary challenges. The novelty of this research lies in emphasizing the balance of the role of "qawwam" as a leadership responsibility rather than absolute superiority, as well as the dynamic public participation of women.

Family verses; Islam; Interpretation; Woman

Abstrak

Penelitian ini mengkaji posisi wanita dalam struktur sosial Islam melalui tafsir ayat-ayat Al-Qur'an terkait keluarga, sebuah topik yang kaya dan kompleks meliputi peran domestik hingga partisipasi publik. Fokus utama adalah interpretasi Surah An-Nisa' ayat 34 mengenai laki-laki sebagai "qawwam" (pemimpin atau penanggung jawab) bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Para ulama seperti Al-Thabari, Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Fakhruddin Al-Razi, dan Al-Baghawi menjelaskan bahwa "qawwam" merujuk pada tanggung jawab laki-laki dalam melindungi dan menafkahi keluarga, bukan superioritas mutlak atau pencabutan hak perempuan. Langkah-langkah penanganan "nusyuz" (ketidaktaatan) istri, seperti nasihat, pisah ranjang, dan pukulan ringan, harus dilakukan secara bertahap, tanpa kekerasan yang berlebihan, dan sebagai upaya terakhir demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Secara keseluruhan, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi mulia dengan hak dan tanggung jawab yang seimbang, mencakup ranah domestik dan publik, yang memerlukan pemahaman komprehensif dan kontekstual agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan menjawab tantangan kontemporer. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penekanan keseimbangan peran "qawwam" sebagai tanggung jawab kepemimpinan bukan superioritas mutlak, serta partisipasi publik perempuan yang dinamis.

Kata Kunci: Ayat-ayat keluarga; Islam; Tafsir; Wanita

PENDAHULUAN

Bentuk relasional laki-laki dan perempuan dalam soal eksistensi dan kesempatan memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan diri secara bersama-sama (Ubaidillah, 2020). Namun, masih terdapat kelompok yang memandang perempuan itu lemah dan melarangnya beraktivitas di luar rumah. Bahkan menganggap jika perempuan ke mana pun pergi harus disertai dengan mahram walaupun untuk keperluan menuntut ilmu sekalipun (Hanapi, 2015). Bahkan yang lebih ekstrem, adanya pandangan bahwa perempuan tidak boleh bekerja tetapi sebaiknya berada di rumah untuk mengurus rumah dan mendidik anak. Sehingga terjadi disharmoni di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak (Haliza, et.al., 2021).

Munculnya pandangan yang membatasi peran perempuan, sehingga dapat mengaburkan keistimewaan dan memerosotkan kedudukan perempuan, penyebabnya karena kedangkalan pengetahuan keagamaan dan kesalahan penafsiran teks atau nash keagamaan (Tahir, 2024). Hal ini bisa dijadikan alat untuk membenarkan pandangan yang salah ini. Keterikatan yang sangat kuat dengan adat dan tradisi bisa menyumbang terjadinya distorsi pemahaman akan pentingnya perempuan serta kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat (Haliza, et.al., 2021). Jadi, agama Islam yang semula lahir dengan membawa misi liberasi, membebaskan perempuan dari keterkungkungan dan ketertindasan dan mendudukkannya pada posisi terhormat, lambat laun berubah justru menjadi alat justifikasi bagi terulangnya pemasangan hak-hak perempuan akibat dari keterbatasan pengetahuan agama dan misinterpretasi terhadap teks-teks kitab sucinya (Mu'amaroh, 2020).

Ada beberapa kata wanita dalam bahasa Arab, diantaranya adalah: 1) *Nisa'* (نساء) maknanya yaitu perempuan secara umum, sering merujuk kepada kaum wanita dalam konteks sosial atau umum disebutkan 24 kali dalam Al-Qur'an; 2) *Imra'ah* (إمرأة) maknanya yaitu perempuan atau istri, sering digunakan untuk menunjukkan identitas perempuan dalam hubungan dengan suaminya disebutkan 12 kali dalam Al-Qur'an; 3) *Untsa* (أنثى), maknanya yaitu perempuan dalam konteks biologis atau jenis kelamin disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an; 4) *Hurun* (حور), maknanya yaitu wanita surga, sering disebut dalam konteks kehidupan akhirat disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an; 5) *Mar'ah* (مرأة) maknanya yaitu wanita, memiliki akar kata yang sama dengan "Imra'ah" tetapi digunakan lebih umum. Kata ini disebutkan beberapa kali dalam konteks tertentu. 6) *Bint* (بنت). Adapun maknanya yaitu anak perempuan yang disebutkan dalam beberapa ayat yang membahas anak perempuan. Jika digabungkan, kata-kata yang merujuk pada wanita dalam Al-Qur'an disebutkan lebih dari 50 kali dalam berbagai bentuk.

Begitu Islam datang, perempuan akhirnya menempati posisi yang begitu terhormat. Perempuan diberikan hak sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya (Rizqiyah & Jati, 2021). Islam juga menyerukan untuk tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Islam juga tidak mengenal bias gender (Wani, et.al., 2025). Islam memang kadang berbicara tentang perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar ma'ruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan sebagainya (Bahri, 2015). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki,

menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis (Haliza, et.al., 2021).

Posisi wanita dalam struktur sosial Islam merupakan topik yang kaya dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari peran domestik hingga partisipasi dalam ranah publik (Alwaris, et.al., 2024). Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan landasan bagi pemahaman mengenai kedudukan dan peran wanita dalam masyarakat (Yanggo, 2018). Melalui tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana Islam memandang dan menempatkan wanita dalam struktur sosialnya (Putriany, 2024).

Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan dalam diskusi mengenai peran wanita adalah Surah An-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah "*qawwam*" bagi perempuan (Nurain, et.al., 2024). Istilah "*qawwam*" sering diterjemahkan sebagai pemimpin atau penanggung jawab (Asdin, 2022). Namun, penting untuk memahami konteks ayat ini dalam kehidupan berumah tangga, di mana laki-laki berperan sebagai suami (Nurseha & Rokhmah, 2023). (Ayat ini tidak dimaksudkan untuk mencabut hak-hak perempuan atau menempatkan mereka pada posisi inferior, melainkan menekankan tanggung jawab suami dalam menjaga dan melindungi keluarganya (Lutfiyah & Diyanah, 2022).

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang (Yanti & Nasrulloh, 2024). Dalam Surah At-Taubah ayat 71 disebutkan bahwa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah penolong bagi satu sama lain; mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya (Saputri, et.al., 2024). Ayat ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosial dan spiritual, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dan setara dalam upaya mencapai kebaikan Bersama (Bahri, 2015).

Dalam hal pendidikan, Islam mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin (Ardiansyah, et.al., 2024). Pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat permintaan dari kaum perempuan untuk diadakan pertemuan khusus dalam mempelajari ilmu, dan Nabi memenuhi kehendak mereka dengan memberikan waktu khusus. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri (Lusiana & Maharani, 2024).

Peran sosial perempuan dalam Islam tidak terbatas pada ranah domestik. Sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, dan ekonomi (Masruri, 2012). Misalnya, pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan turut serta dalam kegiatan dakwah, pendidikan umat, dan bahkan dalam urusan politik sebagai anggota majelis syuro (Faizah & Alkhalimi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Namun, dalam menjalankan peran sosialnya, perempuan juga diharapkan dapat menyeimbangkan dengan peran domestiknya sebagai istri dan ibu (Mudhi'ah 2013). Islam menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat, dan peran perempuan dalam mendidik anak serta menjaga keharmonisan rumah tangga dianggap sangat vital (Asdin, 2022). (Widayani & Mardyawati, 2021). Oleh karena itu, diperlukan manajemen waktu dan prioritas yang baik agar perempuan dapat berperan optimal di kedua ranah tersebut.

Dalam konteks modern, diskusi mengenai peran dan posisi perempuan dalam Islam terus

berkembang (Anita, 2021). Beberapa pandangan menekankan pentingnya reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini (Mubarakh, et al., 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kontemporer, termasuk dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Saepullah, 2020). Oleh karena itu, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an mengenai keluarga menunjukkan bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia dan memberikan hak serta tanggung jawab yang seimbang dengan laki-laki (Azahary, 2024). Peran perempuan dalam struktur sosial Islam bersifat dinamis, mencakup ranah domestik dan publik, dengan penekanan pada keseimbangan antara keduanya. Pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan secara adil dan sesuai dengan semangat zaman (Siregar, 2022).

Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurhaliza, et al, 2021). dengan judul Peran Sosial Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah Swt. Yang setara. Islam memosisikan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Penelitian ini meneliti pada Q.S An-Nisa': 1, lalu pada Q.S Al-Hujurat: 13 dan Q.S Al-Najm: 45. Salah satu tugas utama seorang perempuan yaitu mendidik anak-anaknya. Selain itu, di masyarakat dan negara, peran perempuan sama dengan peran laki-laki. Dalam masalah kepemimpinan, bukan hanya laki-laki saja yang memiliki hak untuk memimpin organisasi atau lembaga, perempuan pun memiliki hak tersebut. Bahwa kepribadian perempuan yang otentik dapat dijadikan instrument dalam mengubah stigma negatif terhadap perempuan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam berdasarkan tafsir Surat An-Nisa ayat 34, dengan mempertimbangkan perspektif teori feminisme. Penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana tafsir ayat tersebut dapat dipahami secara lebih inklusif dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang adil dan setara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara teks agama dan konteks sosial dalam membentuk norma-norma hukum, serta mengidentifikasi implikasi praktis dari interpretasi tersebut terhadap kehidupan perempuan dalam keluarga Muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian *library research*. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini termasuk studi tafsir tematik dan merupakan penelitian studi kepustakaan *library research*, karena semua datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis berupa buku, kitab, naskah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan penemuan teori atau konsep yang selaras dengan Al-Qur'an. Disebabkan ini penelitian tafsir, maka sumber data yang digunakan peneliti untuk memperkuat data-data diambil dari tafsir dan data sekunder (*Al-bayanat tsaniyah*) yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, teori, dan pendapat yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu menghimpun, dan mendokumentasikan data yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus dan tujuan penelitian. Setelah tersusun rapi dan terkumpulnya data-data penelitian, peneliti menganalisis data dengan metode deskriptif.

Selanjutnya melakukan penghimpunan ayat-ayat yang memiliki maksud berkaitan dengan topik penelitian menggunakan metode maudhui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir Ayat-ayat Posisi Wanita dalam Islam

a) Surah An-Nisa' ayat 34

Dalam Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Imam al-Thabari menjelaskan bahwa istilah "*qawwamun*" berarti pemimpin atau pengurus. Hal ini didasarkan pada keutamaan tertentu yang diberikan Allah kepada laki-laki, seperti kekuatan fisik, kemampuan melindungi, serta tanggung jawab memberi nafkah. Terkait hal ini, Al-Thabari (1992) menafsirkan bahwa "kelebihan" laki-laki atas perempuan tidak berarti superioritas mutlak, melainkan tugas fungsional. Mengenai tindakan terhadap wanita yang nusyuz, al-Thabari menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut (nasihat, pisah ranjang, pukulan ringan) harus dilakukan secara bertahap dan tidak bertujuan untuk menyakiti.

Imam al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an mengartikan *qawwamun* sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memimpin. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa tanggung jawab ini berasal dari kewajiban laki-laki memberi nafkah dan mahar kepada istrinya. Mengenai nusyuz, Al-Qurthubi (2003) menjelaskan bahwa perintah memukul istri yang nusyuz harus dilakukan tanpa kekerasan yang melampaui batas. Pukulan ini dimaksudkan sebagai langkah terakhir setelah nasihat dan pisah ranjang tidak efektif. Ia juga menekankan bahwa tindakan ini harus dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan niat menyakiti.

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim menyebutkan bahwa laki-laki menjadi *qawwamun* karena kelebihan tertentu yang mereka miliki, seperti tanggung jawab nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Ia menegaskan bahwa kelebihan ini bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan secara mutlak, melainkan kelebihan dalam konteks peran dalam keluarga. Ibnu Katsir (1999) juga menyoroti bahwa nusyuz adalah tindakan pembangkangan terhadap ketaatan kepada suami yang tidak bertentangan dengan syariat. Langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat ini harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh disalahgunakan.

Fakhrudin al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb menafsirkan bahwa istilah *qawwamun* mencerminkan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga, berdasarkan kelebihan fisik, kemampuan intelektual, dan tanggung jawab nafkah. Namun, al-Razi menekankan bahwa kelebihan ini bukanlah alasan untuk bersikap otoriter, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil dan kasih sayang. Mengenai nusyuz, al-Razi (1981) menafsirkan bahwa tindakan memukul harus sangat hati-hati dan tidak boleh mencederai, sesuai dengan hadis Rasulullah yang melarang memukul wajah atau menyebabkan luka. Langkah-langkah dalam ayat ini adalah bentuk solusi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Imam al-Baghawi dalam Ma'alim at-Tanzil menafsirkan bahwa *qawwamun* mengacu pada tanggung jawab laki-laki dalam memimpin dan melindungi keluarganya. Ia menekankan bahwa peran ini tidak lepas dari kewajiban memberi nafkah dan mahar. Al-Baghawi menjelaskan bahwa nusyuz adalah bentuk ketidaktaatan seorang istri yang melanggar hak suami. Mengenai pukulan, Al-Baghawi (2002) menegaskan bahwa tindakan ini harus dilakukan secara ringan dan hanya

sebagai pilihan terakhir setelah nasihat dan pisah ranjang tidak berhasil.

b) Surah An-Nahl ayat 97

Terkait surah an-Nahl ayat 97, Al-Thabari (1992) menafsirkan bahwa ayat ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh. Ia menjelaskan bahwa “kehidupan yang baik” (*hayatan thayyibah*) merujuk pada kebahagiaan dan ketenangan hati yang diberikan Allah di dunia, serta kenikmatan yang sempurna di akhirat. Al-Thabari juga menekankan bahwa ayat ini menunjukkan keadilan Allah dalam memberikan pahala tanpa membedakan jenis kelamin, asalkan amal tersebut dilakukan dengan keimanan yang tulus.

Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menafsirkan bahwa “kehidupan yang baik” dalam ayat ini dapat bermakna sebagai: a) Rezeki yang halal; b) Kehidupan yang penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan; c) Ketenangan hati yang diperoleh dari ketaatan kepada Allah. Selain itu Al-Qurthubi, (2003), menjelaskan menambahkan bahwa ayat ini menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pahala atas amal saleh. Ia juga menekankan bahwa keimanan adalah syarat utama bagi amal saleh agar diterima oleh Allah.

Dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa “kehidupan yang baik” adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati, meskipun seseorang berada dalam kondisi yang sederhana secara materi. Menurutnya, kebahagiaan ini berasal dari keimanan, amal saleh, dan ketenangan hati dalam menerima takdir Allah. Ibnu Katsir juga menyoroti bahwa balasan yang lebih baik dari amal perbuatan akan diberikan di akhirat dalam bentuk surga dan kenikmatan abadi. Ayat ini, menurutnya, adalah motivasi untuk terus beramal saleh dan menjaga keimanan.

Dalam kitab Mafatih al-Ghayb, al-Razi, (1981) menafsirkan bahwa “kehidupan yang baik” mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, ketenangan jiwa, dan kemampuan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Al-Razi menekankan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kedekatan kepada Allah, bukan semata-mata dari harta atau kemewahan duniawi. Ia juga menyoroti bahwa ayat ini menunjukkan kesetaraan gender dalam mendapatkan pahala di sisi Allah, asalkan amal dilakukan dengan keimanan.

Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim at-Tanzil menjelaskan bahwa “kehidupan yang baik” dalam ayat ini adalah kehidupan yang diridhai Allah. Menurutnya, ini mencakup keberkahan dalam rezeki, ketenangan hati, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan syukur dan sabar. Al-Baghawi juga menyebutkan bahwa pahala yang lebih baik dari amal perbuatan adalah janji surga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh (Al-Baghawi, 2002).

c) Surah Al-Ahzab ayat 35

Ayat ini menurut penafsiran, Al-Thabari (1992) sebagai bentuk penegasan atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam hal tanggung jawab dan balasan atas amal perbuatan mereka. Ia menjelaskan bahwa setiap kriteria yang disebutkan dalam ayat, seperti Islam, iman, ketaatan, kesabaran, dan sebagainya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan secara setara. Ayat ini juga menunjukkan perhatian Allah kepada semua hamba-Nya tanpa membedakan jenis kelamin dalam memperoleh ampunan dan pahala besar (Asdin, 2022); (Al-Thabari, 1992).

Dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Al-Qurthubi (2003), menafsirkan ayat ini sebagai bukti

penghormatan Islam terhadap peran laki-laki dan perempuan. Menurutnya, penggunaan bentuk berulang (laki-laki dan perempuan) menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam tanggung jawab atau pahala. Al-Qurthubi juga menyoroti bahwa setiap sifat yang disebutkan, seperti ketaatan, kesabaran, dan menjaga kehormatan, adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin untuk mendapatkan ampunan dan balasan yang besar di akhirat (Al-Qurthubi, 2003).

Pada Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Ibnu Katsir (1999) menjelaskan bahwa ayat ini menggarisbawahi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam menerima pahala atas amal perbuatan mereka. Setiap sifat yang disebutkan dalam ayat mencerminkan tingkat-tingkat ketaatan yang membawa seorang mukmin kepada kedekatan dengan Allah. Ia juga menyebutkan bahwa "ampunan" merujuk kepada penghapusan dosa, sedangkan "pahala yang besar" adalah balasan surga. Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini menunjukkan rahmat dan keadilan Allah dalam memberikan balasan yang adil kepada hamba-Nya.

Fakhrudin Al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb menafsirkan bahwa ayat ini memiliki dua tujuan utama bahwa Al-Razi menekankan pentingnya sifat-sifat yang disebutkan, seperti kesabaran, kejujuran, dan menjaga kehormatan, sebagai jalan untuk mencapai ridha Allah. Kemudian beliau menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, baik dalam hal kewajiban maupun balasan (al-Razi, 1981). Bahkan terkait ayat ini, al-Razi, (1981) menjelaskan sifat-sifat tersebut harus diwujudkan secara berkesinambungan dalam kehidupan seorang mukmin agar mereka layak mendapatkan ampunan dan pahala besar yang dijanjikan Allah.

Di dalam kitab Ma'alim at-Tanzil, Al-Baghawi (2002) menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan atau kegelisahan kaum perempuan pada masa Rasulullah ﷺ yang merasa kurang diperhatikan dibandingkan laki-laki dalam hal balasan atas amal perbuatan. Ia menyebutkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di hadapan Allah dalam menerima pahala, selama mereka memenuhi kriteria iman dan amal saleh. "Pahala yang besar" yang disebut dalam ayat ini adalah surga dan kenikmatan abadi.

d) Surah At-Taubah ayat 71

Dalam Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, (Al-Thabari, 1992). menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan hubungan saling membantu antara laki-laki dan perempuan yang beriman. Istilah awliya' berarti saling menjadi penolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Al-Thabari juga menafsirkan bahwa perintah melakukan *amar makruf nabi mungkar*, mendirikan salat, dan menunaikan zakat adalah ciri khas orang-orang beriman yang menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Rahmat Allah dijanjikan kepada mereka yang memenuhi syarat ini.

Pada Kitab Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Al-Qurthubi (2003) menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan sifat orang-orang beriman yang saling bekerja sama dalam membangun masyarakat yang islami. Menurut al-Qurthubi, *amar makruf nabi mungkar* adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qurthubi juga menyoroti bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah inti dari semua amal kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini.

Penjelasan dari Ibnu Katsir (1999) mengenai ayat ini bahwa kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan dalam tanggung jawab keimanan dan dakwah. Istilah awliya' menurutnya berarti saling membantu, mendukung, dan memperkuat dalam ketaatan kepada Allah. Ia menegaskan bahwa amar makruf nahi mungkar, mendirikan salat, dan menunaikan zakat adalah kewajiban dasar yang harus ditegakkan oleh orang-orang beriman. Rahmat Allah, menurut Ibnu Katsir, mencakup keberkahan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat.

Berdasarkan penjelasan al-Razi (1981) dalam Mafatih al-Ghayb bahwa ayat ini menegaskan hubungan persaudaraan antara laki-laki dan perempuan yang beriman, yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Ia menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah tugas utama dalam menjaga masyarakat agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Selain itu, rahmat Allah yang dijanjikan kepada mereka mencakup perlindungan dari azab di dunia dan akhirat.

Berdasarkan penafsiran dari Al-Baghawi (2002) bahwa ayat ini menunjukkan laki-laki dan perempuan yang beriman memiliki tanggung jawab kolektif untuk saling menguatkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ia menjelaskan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah ciri khas umat Islam yang berfungsi untuk menjaga moral masyarakat. Rahmat Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah bentuk kasih sayang-Nya kepada orang-orang beriman di dunia dan akhirat.

e) Surah Al-Baqarah ayat 228

Pada kitab Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Al-Thabari (1992) memberikan penafsiran ayat ini bahwa masa 'iddah tiga kali quru': Menurut Al-Thabari, quru' memiliki dua makna, yaitu haid dan suci. Ulama berbeda pendapat tentang maknanya, tetapi mayoritas ulama mendukung makna haid. Terkait hak suami untuk rujuk, ayat ini memberikan hak kepada suami untuk merujuk istrinya selama masa 'iddah jika tujuannya adalah *ishlah* (perdamaian dan memperbaiki hubungan). Sedangkan keseimbangan hak dan kewajiban, Al-Thabari menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang setara dengan kewajibannya, kecuali dalam hal tertentu di mana suami diberikan kelebihan, yakni sebagai pemimpin keluarga.

Adapun Al-Qurthubi (2003) dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa Quru' sebagai masa 'iddah. Quru' diartikan sebagai haid, karena masa ini memastikan tidak adanya kehamilan. Selain itu beliau melarang menyembunyikan kehamilan. Wanita yang ditalak dilarang menyembunyikan kehamilan sebagai bentuk kejujuran kepada suami dan untuk menjaga keadilan dalam hak waris dan nasab. Adapun keseimbangan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban wanita mencerminkan keadilan Islam, tetapi kelebihan suami dalam tanggung jawab keluarga adalah karena sifat kepemimpinannya. Fakhrudin Al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb menafsirkan bahwa makna quru' berarti haid. Al-Razi menyoroti pentingnya *ishlah* sebagai syarat utama bagi suami yang ingin rujuk. Ia juga menjelaskan bahwa rujuk ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Wanita memiliki hak yang setara dengan kewajibannya, tetapi kelebihan suami diberikan dalam hal tanggung jawab dan kepemimpinan keluarga (al-Razi, 1981).

f) Surah An-Nisa ayat 32

Imam Al-Thabari dalam Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an menjelaskan bahwa ayat ini melarang orang-orang beriman untuk iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain, baik berupa kelebihan fisik, kemampuan, maupun harta. Ia menekankan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas hasil usaha mereka sendiri sesuai

dengan kodrat dan takdir yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, solusi atas rasa iri hati adalah dengan berdoa kepada Allah agar Dia memberikan karunia-Nya kepada kita (Al-Thabari, 1992).

Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menafsirkan bahwa ayat ini turun untuk menjawab keinginan sebagian perempuan yang menginginkan hak yang sama seperti laki-laki dalam hal warisan atau jihad. Menurut Al-Qurthubi, Allah menegaskan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki porsi yang adil sesuai dengan usahanya. Ia juga mengingatkan bahwa iri hati adalah sifat tercela yang hanya akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya, seseorang harus meminta karunia kepada Allah melalui doa dan usaha (Al-Qurthubi, 2003).

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim menjelaskan bahwa ayat ini melarang umat Islam untuk iri hati terhadap pembagian karunia Allah kepada orang lain. Ia menyebutkan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan hikmah dan keadilan-Nya. Laki-laki, misalnya, memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sedangkan perempuan memiliki kelebihan dalam aspek lain seperti kelembutan dan kasih sayang. Sebagai solusi, umat Islam diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar Dia memberikan karunia-Nya sesuai kebutuhan mereka (Ibnu Katsir, 1999).

Fakhrudin Al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb menyoroti dari ayat ini bahwa ayat ini melarang Iri Hati sebab Iri hati adalah salah satu penyakit hati yang merusak hubungan antar individu dan mengabaikan ketentuan Allah yang penuh hikmah. Al-Razi menekankan bahwa balasan dari Allah diberikan berdasarkan usaha dan amal seseorang, bukan karena iri terhadap karunia orang lain. Selain itu, solusi dengan Meminta kepada Allah melalui doa adalah cara terbaik untuk mendapatkan karunia dan menghindari sifat iri hati (al-Razi, 1981).

Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim at-Tanzil menjelaskan bahwa ayat ini melarang iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain, seperti kelebihan fisik, kepemimpinan, atau harta. Menurutnya, ayat ini juga merupakan peringatan kepada laki-laki dan perempuan untuk fokus pada usaha masing-masing, karena setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Ia juga menekankan pentingnya berdoa kepada Allah untuk memohon karunia-Nya (Al-Baghawi, 2002).

g) Surah An-Nur ayat 31

Imam Al-Thabari dalam Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an menjelaskan bahwa menjaga pandangan dan memelihara kemaluan: Ayat ini memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan dan memelihara kemaluannya dari perbuatan zina. Al-Thabari menafsirkan bahwa perhiasan yang boleh tampak bagi wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena sulit untuk selalu menutupnya, terutama dalam aktivitas sehari-hari. Pada ayat ini terdapat perintah yang menegaskan bahwa jilbab atau kerudung harus menutupi kepala, leher, dan dada, sehingga aurat tidak terlihat. Selain itu terdapat larangan menghentakkan kaki untuk mencegah perempuan menarik perhatian dengan suara gelang kaki atau perhiasan lain yang tersembunyi (Al-Thabari, 1992).

Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an memberikan penjelasan rinci bahwa perempuan diharuskan menjaga pandangan, menurutnya perempuan beriman diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka dari melihat laki-laki yang bukan mahram. Selain itu Al-

Qurthubi menyebutkan bahwa mayoritas ulama membatasi perhiasan yang boleh tampak pada wajah dan telapak tangan, dengan mengacu pada kebutuhan praktis. Perempuan diharuskan menutupkan kerudung ke dada. Menurutnya kerudung bukan hanya untuk menutup kepala, tetapi juga leher dan dada agar aurat benar-benar tertutup. Selain itu, daftar mahram dalam ayat ini menunjukkan orang-orang yang tidak perlu dijaga pandangan dan auratnya secara ketat (Al-Qurthubi, 2003).

Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* menjelaskan bahwa ayat ini adalah panduan bagi perempuan beriman untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka. Seharusnya orang beriman menurut Ibnu Katsir harus menjaga pandangan dan kemaluan sebagai langkah awal untuk melindungi diri dari zina dan dosa. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa wajah dan telapak tangan adalah perhiasan yang boleh terlihat, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Selain itu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan menutupkan kerudung ke dada, menunjukkan kewajiban perempuan untuk menutup aurat mereka secara sempurna. Terdapat juga larangan menghentakkan kaki bertujuan agar perempuan tidak menarik perhatian orang lain dengan cara apapun, termasuk suara perhiasan (Ibnu Katsir, 1999).

Fakhrudin Al-Razi dalam *Mafatih al-Ghayb* memberikan analisis mendalam terkait ayat ii, menurutnya menjaga pandangan merupakan suatu kewajiban sebab pandangan adalah pintu masuk bagi godaan, sehingga diperintahkan untuk dijaga. Al-Razi juga menafsirkan bahwa wajah dan telapak tangan adalah bagian yang dikecualikan, karena keterbatasan manusia dalam menutup semuanya. Terkait menutupkan kerudung ke dada, Al-Razi menekankan pentingnya jilbab sebagai simbol kesopanan dan perlindungan bagi perempuan. Selain itu ia juga menjelaskan larangan menghentakkan kaki, sebab hal ini mencerminkan perhatian Islam terhadap adab dan etika perempuan dalam menjaga kehormatan mereka (al-Razi, 1981).

Imam Al-Baghawi dalam *Ma'alim at-Tanzil* memberikan penjelasan bahwa menjaga pandangan dan kemaluan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian perempuan. Adapun perhiasan yang boleh tampak, menurut Al-Baghawi, wajah dan telapak tangan adalah bagian yang tidak dianggap aurat dan boleh terlihat. Sedangkan kerudung harus menutupi leher dan dada agar tidak menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Selanjutnya tentang larangan menghentakkan kaki, larangan ini untuk mencegah perempuan menarik perhatian orang lain dengan suara perhiasan mereka (Al-Baghawi, 2002).

h) Surah Al-Mumtahanah ayat 12

Imam Al-Thabari dalam *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* menjelaskan bahwa ayat ini berisi perintah kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk menerima baiat dari perempuan-perempuan beriman. Baiat ini mencakup janji mereka untuk meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Menurutnya, perempuan yang beriman harus mengakui tauhid dan meninggalkan segala bentuk syirik. Mereka dilarang mengambil harta orang lain tanpa hak. Selain itu perempuan diharamkan berzina karena merusak kehormatan dan tatanan sosial. Tidak membunuh anak-anak, sebab tradisi jahiliah seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup dilarang keras. Ayat ini juga menekankan tidak membuat kedustaan, apalagi frasa “antara tangan dan kaki mereka” diartikan sebagai tuduhan palsu atau mengklaim anak yang bukan hasil pernikahan sah. Lalu ayat ini menekankan tidak mendurhakai Rasul dalam urusan yang baik: Mereka wajib menaati Rasulullah dalam perintah agama (Al-Thabari, 1992).

Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an menekankan bahwa ayat ini turun untuk mengatur baiat khusus bagi perempuan. Baiat ini bertujuan untuk memastikan kesungguhan mereka dalam memeluk Islam dan mematuhi ajaran Rasulullah ﷺ. Tidak menyekutukan Allah merupakan syarat mutlak keimanan. Menurut Al-Qurthubi, bahwa ayat ini menyeru untuk tidak mencuri mencakup semua bentuk pencurian, baik kecil maupun besar. Kemudian ayat ini menekankan untuk tidak berzina, hal ini ditekankan karena berkaitan pada kehormatan perempuan dalam Islam. Islam juga menekankan untuk tidak membunuh anak-anak. Larangan ini berkaitan dengan tradisi jahiliah yang kejam. Selanjutnya Islam mengajarkan agar tidak berdusta, sebab kedustaan ini sering terkait dengan klaim palsu atas garis keturunan. Selanjutnya ayat ini menekankan tidak mendurhakai Rasul mencakup semua perintah agama dan akhlak mulia (Al-Qurthubi, 2003).

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya komitmen perempuan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam melalui baiat. Ia merinci poin-poin baiat, yang pertama tauhid, adalah tidak menyekutukan Allah adalah inti dari ajaran Islam. Kemudian kejujuran dan amanah: Larangan mencuri dan berdusta menunjukkan pentingnya sifat Amanah. Selanjutnya poin kesucian diri, seperti larangan berzina menegaskan pentingnya menjaga kehormatan. Selanjutnya menjaga keturunan: Larangan membunuh anak mencakup larangan aborsi atau tradisi jahiliah. Selanjutnya kepatuhan terhadap Rasulullah: Perempuan diwajibkan menaati Rasulullah ﷺ dalam hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat (Ibnu Katsir, 1999).

Fakhrudin Al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb memberikan analisis mendalam terhadap struktur baiat yang tertera pada ayat ini, yaitu tidak menyekutukan Allah, hal ini sebagai bentuk penegasan tauhid sebagai fondasi utama Islam. Lalu tidak mencuri. Larangan ini mencakup semua bentuk pengambilan hak orang lain, termasuk kecurangan dalam muamalah. Pada ayat ini juga ada poin tidak berzina: Al-Razi menekankan bahwa larangan ini terkait dengan perlindungan kehormatan perempuan dan stabilitas sosial. Selanjutnya poin tidak membunuh anak-anak, larangan ini mencakup praktik jahiliah dan segala bentuk pembunuhan terhadap anak-anak. Tidak berdusta. Frasa “antara tangan dan kaki mereka” ditafsirkan sebagai tuduhan palsu terkait nasab atau klaim palsu dalam hubungan suami-istri. Dan yang terakhir tidak mendurhakai Rasul. Perintah ini mencakup kepatuhan terhadap syariat dan nilai-nilai kebaikan (al-Razi, 1981).

Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim at-Tanzil menjelaskan bahwa ayat ini adalah panduan bagi perempuan beriman untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Islam melalui baiat. Yang pertama tidak menyekutukan Allah, sebab tauhid adalah dasar utama keimanan. Selanjutnya tidak mencuri, sebab larangan ini berlaku untuk semua bentuk pencurian, baik kecil maupun besar. Lalu tidak berzina. Larangan ini bertujuan menjaga kesucian perempuan dan kehormatan keluarga. Tidak membunuh anak-anak. Larangan ini melarang tindakan kejam yang dilakukan pada masa jahiliah. Tidak berdusta. Frasa ini diartikan sebagai larangan terhadap tuduhan atau klaim palsu. Dan juga tidak mendurhakai Rasul, hal ini sebagai bentuk kepatuhan kepada Rasulullah ﷺ adalah kewajiban setiap Muslim, termasuk perempuan (Al-Baghawi, 2002).

Realita Sosial Wanita

Realita status sosial wanita saat ini mencerminkan kemajuan yang signifikan di banyak aspek,

namun tetap menghadapi tantangan yang kompleks. Kedudukan perempuan dalam struktur sosial sangat memprihatinkan khususnya pada masa pra Islam. Bahkan pada masa itu, perempuan dipandang sebagai obyek seks kaum laki-laki sekaligus sebagai beban sosial dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan perempuan dianggap tidak produktif dalam mengangkat kesejahteraan keluarga, bahkan sebaliknya dianggap sebagai beban dalam bidang ekonomi. Akibatnya, terjadi deskriminasi terhadap perempuan dalam pergaulan, disingkirkan dengan membunuhnya (Damis, 2015).

Islam akhirnya menempatkan perempuan dengan posisi yang setara secara spiritual dengan laki-laki. Contohnya, QS Al-Ahzab: 35 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman akan mendapatkan pahala yang sama. Islam telah mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan serta kehormatan, serta kepribadian yang independent (Shopiyah, 2023). Bahkan dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perempuan itu patner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung) sehingga aspek kemanusiaanya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai patner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain (Tahir, 2024). Ini menurut dan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan laki-laki. Sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari pada yang lain.

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaannya (Jannah & Faiqoh, 2021). Manusia yang mencapai derajat muttaqin akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allah, tanpa melihat jenis kelaminnya pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis (Tahir, 2024). Hal ini bisa memunculkan berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah daripada pria.

Perempuan kini memiliki akses yang lebih luas ke pendidikan, yang memungkinkan mereka mengejar karir profesional di berbagai bidang. Statistik menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi (Siregar, 2023). Bahkan banyak perempuan yang sukses dalam profesi seperti politik, sains, teknologi, dan bisnis. Namun, kesenjangan upah antara pria dan wanita masih menjadi isu global. Bahkan dalam politik dan posisi kepemimpinan, perempuan masih kurang terwakili. Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk mengambil peran strategis.

Tidak ada indikasi bahwa al-Qur'an menghendaki agar kita memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan wanita dalam potensi spiritual. Karena itu, apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan wanita tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren kalau sebaliknya maka kehendak bebas tidak ada artinya (Rusydi, 2014). Masalah timbul ketika mencoba untuk menentukan kapan dan bagaimana perbedaan ini terjadi. Jika melihat realita zaman sekarang dengan ajaran Islam, bahwa Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas yang telah digariskan syariat Islam. Seorang Muslimah harus mengerti bagaimana bergaul dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah. Oleh karena itu, tatkala sedang bekerja di luar rumah, seorang Muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria.

Kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, masih sering terjadi. Data menunjukkan bahwa banyak wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

dan pelecehan di tempat kerja (Haliza, et.al., 2021). Di banyak masyarakat, norma budaya dan tradisional masih memosisikan perempuan dalam peran subordinasi, seperti menempatkan mereka sebagai penjaga rumah tangga saja. Sehingga banyak wanita seringkali menghadapi tekanan untuk menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga, yang dapat menimbulkan stres dan beban yang tidak seimbang.

Pada zaman sekarang, gerakan kampanye untuk kesetaraan gender telah membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan, termasuk hak untuk bekerja, memilih, dan mendapatkan perlakuan yang adil (Tahir, 2024). Bahkan dengan adanya internet dan media sosial menjadi alat penting bagi perempuan untuk mengadvokasi hak-hak mereka dan menyuarakan isu-isu yang relevan, seperti kekerasan gender dan kesetaraan di tempat kerja. Sehingga pada zaman sekarang banyak negara telah menerapkan kebijakan untuk mendukung pemberdayaan perempuan, seperti cuti melahirkan, jaminan kerja, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan.

KESIMPULAN

Untuk memahami posisi wanita dalam Islam dengan menekankan pentingnya reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait gender agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Meskipun Al-Qur'an menyebut laki-laki sebagai "*qawwam*" (pemimpin atau penanggung jawab) dalam rumah tangga (Surah An-Nisa' ayat 34), hal ini tidak berarti superioritas mutlak atau pencabutan hak perempuan. Sebaliknya, peran ini menekankan tanggung jawab laki-laki dalam menjaga dan melindungi keluarga, dengan tetap mengakui hak dan kewajiban seimbang bagi perempuan. Para ulama seperti Al-Thabari, Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, Al-Razi, dan Al-Baghawi, dalam tafsir mereka tentang ayat-ayat yang relevan, menegaskan bahwa tindakan terhadap istri yang *nusyuz* (pembangkangan) harus dilakukan secara bertahap dan tanpa kekerasan, didasari kasih sayang, serta sebagai solusi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran sosial perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan memiliki kepribadian yang bertanggung jawab dan kecakapan sosial, itu menunjukkan bahwa kepribadian perempuan yang otentik dapat dijadikan instrument dalam mengubah stigma negatif terhadap perempuan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun keterbatasan penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih moderat dan berorientasi pada solusi dibandingkan interpretasi yang kaku. Penulis berargumen bahwa penafsiran komprehensif dan kontekstual terhadap ayat-ayat keluarga menunjukkan bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi mulia dan memberikan hak serta tanggung jawab yang seimbang dengan laki-laki, mencakup ranah domestik maupun publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi, Abu Muhammad. (2002). *Ma'alim At-Tanzil*. Beirut: Darul Kutub Al-'ilmiyyah.
- Al-Baydown, Muhammad Ali. Fathurrahman. (2005). Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah.
- Al-Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad. (2003). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Darul Kutub Al-ilamiyyah,
- Al-Razi, Fakhruddin. (1981). *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi.
- Alwaris, S. A. A. P., Misbahuddin, Suhufi, M. (2024). *Komparasi Peranan Perempuan Lingkup Domestik dan Publik*. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 84-93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10493147>

- Anita, D. N. (2024). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Kritis Terhadap Peran dan Tantangan di Era Kontemporer. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 19038- 19044.
- Ardiansyah, Syahrani, M., Jailani, M. S., Isma, A. (2024). Pendidikan Telaah Kritis Paradigma dan Problematika Perempuan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 4345 – 4355. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7408>
- Asdin, A. (2022). Rijal Dan Qawwa'm: Sebuah Konstruksi Sosial (Telaah Q. S. An-Nisa: 34 dengan Analisis Gender). *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadits, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Hukum Islam*, 2(1), 48-61. <https://ejournal.unwmataram.ac.id/index.php/taklim/article/view/1382>
- At-Thabari, Muhammad Bin Jarir. (1992). *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Darul Kutub Al-ilamiyyah.
- Azhary, M. R. F. (2024). Kedudukan Perempuan dalam Hadis (Kajian atas Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan). *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 209-234. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah>
- Bahri, A. (2015). Perempuan Dalam Islam.” *Al-Maiyyah*, 8(2), 179–99. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/321>
- Bahri, A. S (2015). Perempuan Dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga). *Jurnal Al-Maiyyah*, 8(2), 179-199. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/321>
- Damis, R. (2015). “Peran Sosial Politik Perempuan Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Sipakalebbi* 1(1). <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v1i1.284>.
- Faizah, R., Alkhalimi, D. V. (2023). Peran Perempuan Dalam Gerakan Dakwah Islam. *Ahsan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(2), 100-108. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/ahsan/article/view/784>
- Hanapi, A. (2015) “Peran Perempuan dalam Islam,” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>
- Jannah, R. N. M., Faiqoh, N.M. (2021). Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam. *Urwatul Wutqo, Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, 10(1), 50-72. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutso.v10i1.233>
- Katsir, Isma'il bin Umar Ibnu. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Riyadh: Darussalam.
- Kemenag. RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lusiana, Maharani, A. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 104-115. <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/jim/index>
- Lutfiyah, L., Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Al Furqon*, 5(2), 270-287. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399>
- Masruri, M. H. (2012). Peran Sosial Perempuan Dalam Islam: Kajian Historis-Normatif Masa Nabi Dan Khulafa' Rasyidun. *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, VII(1), 22-42. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2110>
- Mu'amaroh. (2020). Hak Ekonomi Perempuan dalam Keluarga Perspektif Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, I(2), 1-13. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.172>
- Mubarakh, M. A., Akhlasa, R., Al Faiz, W. A. (2025). Islam Gender dan Feminisme Dalam Al-Quran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(11), 396-405. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15592645>
- Mudhi'ah, N. (2013). Dakwah Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Materi dan Kegiatan Dakwah yang Dilaksanakan Muballighah di Banjarmasin, 2012), *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 37-49.
- Nurain, S. N. S. D., Farida, N., Jafar, M. K., Amiruddin. (2024) Kajian Tafsir Q.S. An-Nisa' Ayat 34 FUDIMAS : Fuad Pengabdian Masyarakat, 01(01), 10-19. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/fudimas/article/view/1011>

- Nurhaliza, P. A., Rahimah, R., Ulfa, S. L., Fajar Syarif. (2021). "Peran Sosial Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Furqan* 4(2), 199–219. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i2.747>
- Nurseha, M. A., Rokhmah, S. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, 3(1), 76-102. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v3i1.2278>
- Putriany, Mahfud, M., Rosmini (2024). Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Tematik Terhadap Term 'Asyirah). *Jurnal Al-Wajid*, 5(2), 153-166. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i2.5742>
- Rizqiyah, S. I., Jati, R. R. S. R. W. (2021) Peran Perempuan dalam Islam. Gunung Djati Conference Series, 4(1) 167-176. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/298>
- Rusydi, M. (2014). Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an MIQOT, XXXVIII(2), 276-294. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v38i2.60>
- Saepullah, A. (2020). "Feminitas Dan Dekonstruksi Perempuan Dalam Islam : Studi Kasus Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 59–84. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.113>
- Saputri, H. A., Kholifah, S. N., Wati, F., Sahroni, R. A. (2024). Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 232-250. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.468>
- Shopiyah, S. (2023). Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab (Tafsir Muqarin Al-Qurthubi dan Sayyid Quthb). *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah*, 8(1), 46-60. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/misykat/article/view/2330>
- Siregar, M.F.Z. (2023). Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini. *Saree: research in Gender Studies*, 5(1), 89-102. <https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.1807>
- Siregar, R. W., Agustina, N., Rangkuti, N. W. A. (2022). "Perspektif Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam Dan Peran Sosial Wanita Dalam Islam." *At-Tarbiyah*, 1(1), 140–46. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/31>
- Tahir, A. (2024). Peran Sosial Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Wajid*, 5(2), 167-181. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i2.5743>
- Ubaidillah. (2020). "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur`An (Studi Tafsir Tematik Dengan Pendekatan Psikologi Agama)," *Kafa'ah Journal*, 10(1), 82. <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v10i1.283>
- Wani, Arfa, F. A., Turnip, I. R. S. (2025). Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 2(2), 191-205. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.940>
- Widayani, A. R., Mardiyawati, (2021). Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2), 125-138. <https://ejournal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah>
- Yanggo, H. T. (2018). Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender. *Nida' Al-Qur'an*, 3(1), 15-34. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/nidaquran/article/view/17>
- Yanti, S. R., Nasrulloh, (2024). Konsep Wanita Karier Era 4.0 Persepektif Al-Qur'an. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 175-187. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.200>